

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KECURANGAN DALAM PILKADA 2020 OLEH BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN

Inah Anggraini¹, Diding Rahmat²

¹Faculty of Law, Social and Political Sciences, Terbuka University

¹Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : iinanraini93@gmail.com¹, didingrahmat@unsurya.ac.id²

Citation: Inah Anggraini., Diding Rahmat. Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Kecurangan Dalam Pilkada 2020 Oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 153-166

Submitted:01-10-2025 **Revised:**01-02-2025 **Accepted:**20-03-2025

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Nunukan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait potensi kecurangan yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi serta bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan berdasarkan peraturan terbaru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta diperkuat oleh data empiris melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu telah melaksanakan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Proses penanganan dugaan kecurangan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, hingga pemberian rekomendasi sanksi administratif atau pelimpahan ke penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu. Efektivitas pelaksanaan terlihat dari respon terhadap laporan masyarakat dan temuan pelanggaran, khususnya terkait politik uang dan pelanggaran protokol kesehatan. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses geografis yang sulit di wilayah perbatasan, rendahnya literasi hukum pemilih, serta belum optimalnya kolaborasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif Bawaslu telah memiliki dasar hukum yang kuat, secara praktis masih dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat guna menciptakan pengawasan pemilu yang lebih efektif dan menyeluruh, khususnya di daerah dengan kompleksitas sosial dan geografis seperti Kabupaten Nunukan.

Kata Kunci : Bawaslu, Kecurangan Pilkada, Penanganan Pelanggaran, Kabupaten Nunukan

Abstract

The implementation of the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Nunukan Regency presents its own challenges, especially related to the potential for fraud that can damage the integrity of the democratic process. This study aims to legally examine the forms of fraud that occurred and how the handling was carried out by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) of Nunukan Regency based on the latest regulations. The method used is normative legal with a statutory and case approach, and is strengthened by empirical data through interviews and documentation. Based on the results of the study, Bawaslu has carried out its supervisory and violation handling functions in accordance with the provisions of Law Number 10 of 2016 and Bawaslu Regulation Number 9 of 2024 concerning amendments to Bawaslu Regulation Number 8 of 2020. The process of handling alleged fraud is carried out through the stages of receiving reports, initial studies, clarification, to providing recommendations for administrative sanctions or delegation to law enforcement through the Gakkumdu Center. The effectiveness of the implementation can be seen from the response to public reports and findings of violations, especially related to money politics and violations of health protocols. However, implementation in the field still faces various obstacles such as limited human resources, difficult geographical access in border areas, low legal literacy of voters, and less than optimal collaboration between election organizing institutions. This study concludes that although normatively Bawaslu has a strong legal basis, in practice it still needs to strengthen institutional capacity and increase community participation in order to create more effective and comprehensive election supervision, especially in areas with social and geographical complexity such as Nunukan Regency.

Keyword : Bawaslu, Election Fraud, Handling of Violations, Kabupaten Nunukan

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat daerah.¹ Melalui Pilkada, masyarakat diberikan hak konstitusional untuk memilih kepala daerah secara langsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.² Namun, pelaksanaan Pilkada tidak selalu berjalan ideal, karena kerap diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dapat merusak integritas serta legitimasi hasil pemilihan. Berbagai studi dan laporan lembaga pemantau pemilu menunjukkan bahwa praktik kecurangan seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, kampanye di luar jadwal, manipulasi daftar pemilih tetap, dan pelanggaran administratif lainnya masih marak terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah.³

Pilkada serentak tahun 2020 menjadi ujian besar bagi penyelenggara pemilu di Indonesia karena dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19 yang menimbulkan tantangan luar biasa dari sisi logistik, partisipasi pemilih, hingga pengawasan terhadap potensi kecurangan.⁴ Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tercatat sebanyak 1.532 kasus dugaan pelanggaran administrasi Pilkada serentak 2020 yang terjadi di seluruh Indonesia.⁵ Angka ini menunjukkan bahwa pelanggaran dalam Pilkada masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak.

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten di wilayah paling utara Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yakni wilayah Sabah di sebelah utara dan Sarawak di sebelah selatan, serta berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah timur dan Kabupaten Tana Tidung serta Kabupaten Malinau di sebelah selatan. Kabupaten ini memiliki panjang batas darat sekitar 425 km dan batas laut sepanjang 314,59 km, serta terdiri dari 29 pulau dengan luas wilayah mencapai 14.263,68 km², yang terbagi ke dalam 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 232 desa. Sebagai wilayah perbatasan dengan karakteristik geografis yang luas dan kompleks, Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan

¹ Ahmad Rusly Purba, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 3 (2023), <https://doi.org/10.47652/Metadata.V5i3.393>.

² Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.24114/Jupii.V10i1.8407>.

³ Hardianto Hawing Dan Nursaleh Hartaman, "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)," *Journal Of Social Politics And Governance (Jspg)* 3, No. 1 (2021).

⁴ Aprista Ristyawati, "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia," *Credito* 2, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.14710/Credito.2.2.85-96>.

⁵ Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2020). *Pelanggaran Pilkada*

tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada, baik dari sisi infrastruktur dan aksesibilitas maupun dari sisi sosial seperti heterogenitas masyarakat dan minimnya literasi politik, yang membuatnya rentan terhadap praktik kecurangan. Dalam konteks ini, keberadaan dan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sangatlah penting untuk mengawasi setiap tahapan Pilkada, menerima laporan pelanggaran, serta menangani kecurangan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.⁶

Dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Nunukan, Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menangani 18 kasus pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, termasuk dugaan politik uang, pelanggaran protokol kesehatan, dan pelanggaran administratif lainnya. Selain itu, pasca rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara, Bawaslu Nunukan menerima enam laporan terkait sengketa Pilkada.⁷ Penanganan terhadap kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Nunukan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran, Bawaslu dibekali dengan peraturan teknis, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan yang kemudian diubah melalui Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.⁸ Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi, pidana, etik, dan sengketa proses dalam setiap tahapan Pilkada. Dengan demikian, efektivitas Bawaslu dalam menindak kecurangan sangat ditentukan oleh pemahaman dan implementasi yang konsisten terhadap ketentuan hukum tersebut, termasuk oleh jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan tidak terlepas dari sejumlah kendala dan hambatan. Terbatasnya jumlah personel pengawas di lapangan, minimnya anggaran operasional, serta kurangnya kesadaran hukum

⁶ Benuanta. (2020, Oktober 18). Bawaslu Nunukan Telah Tangani 18 Kasus Di Pilkada 2020. <https://Benuanta.Co.Id/Index.Php/2020/10/18/Bawaslu-Nunukan-Telah-Tangani-18-Kasus-Di-Pilkada-2020/19774/10/35/58/>

⁷ Kompas.Com. (2020, Desember 6). Kasus Dugaan "Money Politics", Bawaslu Nunukan Amankan Uang Rp 88,9 Juta. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2020/12/06/13183011/Kasus-Dugaan-Money-Politics-Bawaslu-Nunukan-Amankan-Uang-Rp-889-Juta>

⁸ Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024

masyarakat menjadi faktor yang dapat mengurangi efektivitas penanganan kecurangan. Selain itu, proses koordinasi dengan lembaga lain seperti KPU, kepolisian, kejaksaan, dan Gakkumdu kadang belum berjalan optimal. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani dugaan kecurangan menjadi penting untuk menilai apakah pelaksanaan tugas tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pemilu dan apakah terdapat celah hukum yang perlu diperbaiki ke depan.

Berdasarkan uraian di atas, fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai penanganan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, khususnya dalam konteks regulasi nasional yang menjadi dasar hukum bagi lembaga pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kedua, bagaimana pelaksanaan penanganan kecurangan dalam Pilkada 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan ditinjau dari perspektif yuridis, mencakup analisis terhadap implementasi norma hukum, efektivitas pengawasan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Kedua rumusan masalah ini menjadi landasan utama dalam menganalisis peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu di tingkat daerah, serta memberikan rekomendasi yang relevan guna memperbaiki sistem pengawasan pemilu di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan kecurangan dalam Pilkada, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Sementara, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelaah pelaksanaan penanganan kecurangan Pilkada 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, termasuk wawancara dengan pihak Bawaslu serta analisis dokumen resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk membandingkan norma hukum dengan praktik di lapangan serta mengevaluasi efektivitas kinerja pengawasan Bawaslu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Penanganan Kecurangan dalam Pilkada di Indonesia

Penanganan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam kerangka sistem pemilu yang demokratis dan berintegritas.⁹ Regulasi yang ada tidak hanya mengatur teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mempertegas peran dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran.¹⁰ Hal ini menjadi penting untuk menjamin Pilkada yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas dan wewenang penting dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada. Fungsi pengawasan tersebut mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari pencalonan hingga rekapitulasi suara. Selain itu, Bawaslu berwenang menangani pelanggaran dan sengketa proses pemilihan, mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mencegah praktik politik uang.¹¹ Melalui kewenangan ini, Bawaslu diharapkan dapat menjamin terselenggaranya Pilkada yang jujur, adil, transparan, dan demokratis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperluas dan memperkuat peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), termasuk di tingkat kabupaten/kota, sebagai lembaga pengawas yang strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pilkada.¹² Berdasarkan Pasal 101, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki sejumlah tugas penting, antara lain melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu di wilayah kerjanya; mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu; mencegah praktik politik uang; serta mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye. Selain itu, Bawaslu juga bertugas memastikan pelaksanaan putusan atau keputusan terkait pelanggaran, mengelola arsip sesuai dengan ketentuan hukum, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan di

⁹ Andri Pramana, Ainur Ropik, Dan Erik Darmawan, "Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Pemilu," *Jurnal Prodi Ilmu Politik* 2, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.19109/Jsipol.V2i2.16221>.

¹⁰ Arief, Barda Nawawi, "Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia," 2017.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesianomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹² Dedy Syahputra Dan Muhammad Rajief, "Tugas Dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, No. 4 (2022).

wilayahnya.¹³ Dengan mandat ini, Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dalam konteks represif, tetapi juga menjalankan peran preventif yang penting dalam menciptakan pemilu dan pilkada yang demokratis, jujur, dan adil.

Untuk memperjelas teknis pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan, Bawaslu mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan, yang merupakan perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Regulasi ini menetapkan mekanisme yang sistematis dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap laporan mengenai pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu harus segera dilakukan verifikasi dan pemeriksaan untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Artinya, setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum.¹⁴

Selanjutnya, Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang penanganan pelanggaran pemilihan memberikan ruang bagi Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pasangan calon atau peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran, selama pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan antara lain berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan kampanye, hingga pembatalan pencalonan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Mekanisme ini memperkuat peran Bawaslu dalam menegakkan aturan Pilkada secara cepat dan efektif, tanpa harus melalui proses hukum pidana yang lebih panjang dan kompleks.

Dalam praktiknya, jenis-jenis kecurangan yang sering terjadi dalam Pilkada mencakup praktik politik uang, manipulasi data pemilih, kampanye di luar jadwal, serta penyalahgunaan fasilitas negara. Politik uang menjadi bentuk pelanggaran yang paling dominan dan sistemik, karena merusak asas kesetaraan dan rasionalitas dalam memilih. Manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) juga menjadi modus yang sering dilakukan untuk mendistorsi hasil pemilu. Selain itu, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral serta campur tangan pihak berkuasa menambah kompleksitas pelanggaran.

Dalam menghadapi berbagai bentuk kecurangan tersebut, pengawasan Bawaslu dituntut untuk tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif melalui upaya pencegahan. Bawaslu di

¹³ Undang-Undang (Uu) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta wali Kota Dan Wakil Wali Kota

tingkat daerah, termasuk Kabupaten Nunukan, harus memperkuat fungsi pengawasan partisipatif, menjalin sinergi dengan masyarakat, media, dan lembaga lain, serta menggunakan teknologi informasi untuk mendeteksi pelanggaran secara lebih dini. Dengan demikian, regulasi yang ada hanya akan efektif jika diikuti dengan implementasi yang kuat, integritas pengawas yang tinggi, dan dukungan penuh dari pemilih yang sadar hukum.

2. Penanganan Kecurangan Pilkada 2020 Oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan

Pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi kualitas demokrasi lokal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai lembaga pengawas teknis, tetapi juga sebagai garda depan dalam menjaga keadilan elektoral dan menegakkan integritas pemilu. Selama pelaksanaan Pilkada 2020, Bawaslu Nunukan menangani total 18 kasus pelanggaran, terdiri dari 11 kasus pelanggaran administrasi pemilihan, 1 kasus pelanggaran kode etik penyelenggara, 3 kasus pelanggaran hukum lainnya, dan 3 laporan yang tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Salah satu pelanggaran hukum lainnya adalah laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang kemudian direkomendasikan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, terdapat dua laporan pelanggaran yang terjadi di media sosial Facebook dan WhatsApp, yang dihentikan proses penanganannya oleh Bawaslu karena tidak terpenuhi syarat materil laporan. Di samping laporan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Nunukan juga mencatat 14 temuan pelanggaran, antara lain 4 temuan dalam tahapan pendaftaran PPK dan PPS, yang melibatkan calon penyelenggara dari unsur partai politik dan telah direkomendasikan ke KPU Nunukan untuk ditindaklanjuti. KPU kemudian melakukan perbaikan sesuai rekomendasi tersebut.

Temuan lainnya mencakup 1 pelanggaran kode etik pada tahap verifikasi faktual oleh PPS yang dinilai lalai, dan telah diberikan peringatan tertulis oleh KPU Nunukan. Selain itu, terdapat 1 temuan pelanggaran administrasi pada tahap pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pengawas di Kecamatan Sebatik Barat, yang telah direkomendasikan ke PPK setempat dan diperbaiki. Bawaslu juga menemukan 4 pelanggaran administrasi pada tahap pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), termasuk data ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), yang semuanya telah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh KPU Kabupaten Nunukan.

Selain pelanggaran administratif dan etika, salah satu isu paling krusial yang ditangani adalah praktik politik uang. Politik uang atau money politics merupakan ancaman serius terhadap demokrasi karena mendistorsi kehendak rakyat dan merusak prinsip “one person, one vote.” Praktik ini dilakukan melalui berbagai modus, seperti pembagian uang tunai, sembako, hingga janji fasilitas. Modus-modus ini umumnya dilakukan secara terselubung dan menjelang hari pemungutan suara. Untuk menanganinya, Bawaslu Nunukan melakukan investigasi secara menyeluruh, mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, serta berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Namun, penanganan politik uang seringkali menemui kendala dalam pembuktian dan minimnya keberanian saksi untuk memberikan keterangan. Banyak pelaku menggunakan cara-cara yang sulit terdeteksi, seperti menggunakan perantara atau distribusi secara tertutup. Oleh karena itu, pendekatan represif harus dibarengi dengan strategi preventif, seperti edukasi politik dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Di sisi lain, pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye juga menjadi sorotan utama. Meskipun telah diterbitkan Peraturan KPU (PKPU) No. 13 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu di masa pandemi, masih terjadi pelanggaran berupa kegiatan kampanye tatap muka yang tidak mematuhi protokol seperti jaga jarak, penggunaan masker, serta batasan jumlah peserta. Bawaslu Nunukan aktif memberikan imbauan, teguran, hingga menghentikan kegiatan kampanye yang terbukti melanggar.

Seluruh proses penanganan pelanggaran tersebut mencerminkan komitmen Bawaslu dalam mengimplementasikan prinsip keadilan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu tidak hanya menindak pelanggaran administratif dan pidana, tetapi juga berfungsi sebagai institusi penyeimbang agar seluruh peserta pemilu mematuhi etika politik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Lebih lanjut, berbagai kasus pelanggaran dalam Pilkada 2020 memperlihatkan perlunya penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat daerah. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur teknologi informasi yang dapat menghambat efektivitas pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengawasan partisipatif.

Selain pelanggaran administratif dan etik, terdapat pula 18 jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pilkada, baik dalam tahapan pendaftaran pemilih,

pencalonan, kampanye, maupun pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk di antaranya adalah tindakan menghalangi kerja penyelenggara. Ke depan, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana perbuatan tersebut dinilai oleh hakim, bagaimana norma dalam Undang-Undang Pilkada diterapkan terhadap perbuatan konkret, serta bagaimana penegakan hukum pidana Pilkada berkontribusi terhadap tujuan keadilan elektoral.

Dengan demikian, pengalaman Bawaslu Kabupaten Nunukan dalam menangani kecurangan pada Pilkada 2020 menjadi potret konkret dari dinamika pengawasan pemilu lokal di Indonesia. Untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis, adil, dan bebas dari kecurangan, diperlukan perbaikan sistemik dalam tata kelola pemilu, peningkatan integritas aktor politik, serta penguatan literasi hukum dan politik di kalangan masyarakat.

3. Efektivitas Penanganan Kecurangan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan

Efektivitas penanganan kecurangan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 mencerminkan upaya maksimal yang dilakukan dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan dan integritas pemilu. Meskipun berada di wilayah perbatasan dan menghadapi keterbatasan logistik serta medan geografis yang menantang, Bawaslu Nunukan tetap mampu menjalankan tugas pengawasan secara terukur. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan dalam menangani sejumlah pelanggaran yang dilaporkan, termasuk kasus-kasus yang ditindaklanjuti hingga ke tahap penyelidikan dan penindakan administratif.

Kinerja ini tidak terlepas dari pendekatan kolaboratif yang dibangun bersama lembaga lain, khususnya dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Koordinasi antar lembaga ini memungkinkan Bawaslu untuk memperkuat basis legalitas dalam penanganan pelanggaran, serta mempercepat proses klarifikasi dan verifikasi laporan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum pemilu, efektivitas Bawaslu juga diukur dari kemampuannya menerbitkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh KPU, misalnya dalam bentuk pembatalan kampanye, penurunan alat peraga, atau teguran kepada pasangan calon.

Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Jumlah pengawas pemilu yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan, khususnya di kecamatan-kecamatan terpencil dan wilayah perbatasan, menjadi kendala nyata dalam pelaksanaan tugas.

Keterbatasan ini menyebabkan tidak semua tahapan pilkada dapat diawasi secara menyeluruh dan real-time, terutama dalam kegiatan kampanye di desa-desa yang sulit dijangkau.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi masalah krusial, seperti akses jalan yang minim, lemahnya jaringan komunikasi dan internet, serta keterbatasan transportasi, yang berimbas pada terhambatnya pelaporan dan distribusi informasi pengawasan. Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan daerah pegunungan juga memperbesar potensi terjadinya pelanggaran yang luput dari pengawasan langsung. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi kualitas penindakan karena pengumpulan alat bukti menjadi tidak mudah dilakukan.

Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Nunukan menunjukkan upaya serius untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan inovasi dalam strategi pengawasan. Salah satu langkah penting adalah mengoptimalkan pengawas ad hoc di tingkat kecamatan dan desa (Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa), serta memberikan pelatihan intensif untuk meningkatkan kapasitas mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga ditingkatkan melalui kampanye kesadaran hukum dan mekanisme pelaporan partisipatif. Penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana pelaporan turut menjadi bagian dari upaya modernisasi pengawasan, meskipun belum sepenuhnya efektif karena kendala teknis di daerah tanpa jaringan.

Keberhasilan lain yang patut dicatat adalah kemampuan Bawaslu untuk mengelola dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara responsif. Mekanisme pelaporan dibuka secara terbuka dan diarahkan untuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Artinya, Bawaslu berupaya tidak hanya menangani pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu dan pemilih.

Secara keseluruhan, efektivitas penanganan kecurangan Pilkada 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi, meskipun belum sepenuhnya ideal. Capaian tersebut perlu dijadikan pijakan untuk perbaikan ke depan, antara lain melalui penambahan anggaran pengawasan, penguatan kelembagaan pengawas di tingkat lokal, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas, serta integrasi sistem pengawasan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Efektivitas pengawasan harus dilihat bukan hanya dari segi kuantitatif (jumlah kasus yang ditangani), tetapi juga dari aspek kualitas penindakan,

daya cegah, dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas demokrasi lokal yang bersih dan berintegritas.

4. Hambatan dan Tantangan dalam Penanganan Kecurangan Pilkada

Penanganan kecurangan Pilkada di Kabupaten Nunukan menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun teknis. Hambatan-hambatan utama yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan antara lain:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Bawaslu Kabupaten Nunukan menghadapi masalah kekurangan pengawas di tingkat kecamatan, yang merupakan wilayah luas dan terisolasi. Hal ini mempengaruhi kemampuan pengawasan secara menyeluruh, terutama di daerah pedalaman yang jauh dari pusat kota.
- 2) Kendala Aksesibilitas Wilayah: Kabupaten Nunukan memiliki banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga pengawasan menjadi terbatas dan mempengaruhi proses verifikasi serta penanganan laporan pelanggaran.
- 3) Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengawasan Pilkada, namun masih banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan pelanggaran karena ketidakpastian hukum atau rasa takut terhadap balas dendam dari pihak yang terlibat dalam kecurangan.
- 4) Koordinasi Antar Lembaga: Meskipun telah terjalin kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi yang cepat dan efisien menghambat proses penanganan kecurangan, khususnya yang membutuhkan tindakan segera.

5. Hambatan dan Tantangan dalam Penanganan Kecurangan Pilkada

Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan penanganan kecurangan Pilkada di Kabupaten Nunukan adalah:

- 1) Peningkatan SDM Pengawasan: Pemerintah dan Bawaslu perlu menambah jumlah pengawas di tingkat kecamatan untuk memperkuat pengawasan di wilayah terpencil. Pelatihan dan pendidikan kepada pengawas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani pelanggaran.
- 2) Penggunaan Teknologi Informasi: Penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mempermudah pelaporan pelanggaran Pilkada dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan.

- 3) Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga: Diperlukan perbaikan dalam hal koordinasi antar lembaga terkait untuk menangani pelanggaran dengan lebih cepat dan tegas.
- 4) Edukasi Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Pilkada, serta pentingnya pengawasan terhadap proses pemilu untuk menjaga keadilan dan integritas demokrasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan kecurangan dalam Pilkada 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengaturan hukum mengenai penanganan kecurangan dalam Pilkada di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, dan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Ketentuan tersebut memberikan landasan yuridis bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan, menerima laporan, dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada.
- 2) Pelaksanaan penanganan kecurangan Pilkada 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan menunjukkan upaya yang serius dan cukup efektif dalam merespons berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara, serta pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Efektivitas ini tercermin dari tindak lanjut terhadap 18 laporan dan 14 temuan yang ditangani melalui mekanisme hukum dan administrasi, serta pelibatan Sentra Gakkumdu dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, aksesibilitas wilayah perbatasan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- 3) Bentuk kecurangan yang dominan terjadi dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Nunukan meliputi praktik politik uang, pelanggaran administrasi kampanye, dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di masa pandemi. Meskipun Bawaslu telah menjalankan fungsinya secara proaktif dengan investigasi, imbauan, teguran, hingga rekomendasi perbaikan, faktor geografis yang kompleks serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang belum merata menjadi tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum pemilu yang berkeadilan dan menyeluruh.

E. SARAN

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu di tingkat daerah, terutama dengan memperkuat SDM dan dukungan teknologi informasi agar proses pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil seperti di Kabupaten Nunukan.
- 2) Perluasan dan penguatan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam mengawasi Pilkada dan mendorong budaya anti-politik uang di masyarakat.
- 3) Optimalisasi koordinasi antar lembaga, baik vertikal maupun horizontal, antara Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam proses penanganan pelanggaran, agar mampu merespons laporan secara cepat, akurat, dan adil.
- 4) Evaluasi berkala terhadap regulasi Pilkada, termasuk mekanisme penanganan pelanggaran, perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial-politik dan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuanta. Bawaslu Nunukan Telah Tangani 18 Kasus Di Pilkada 2020 (2020). <https://Benuanta.Co.Id/Index.Php/2020/10/18/Bawaslu-Nunukan-Telah-Tangani-18-Kasus-Di-Pilkada-2020/19774/10/35/58/>
- Hawing, Hardianto, Dan Nursaleh Hartaman. "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)." *Journal Of Social Politics And Governance (Jspg)* 3, No. 1 (2021).
- Kompas.Com. Kasus Dugaan "Money Politics", Bawaslu Nunukan Amankan Uang Rp 88,9 Juta (2020). <https://Regional.Kompas.Com/Read/2020/12/06/13183011/Kasus-Dugaan-Money-Politics-Bawaslu-Nunukan-Amankan-Uang-Rp-889-Juta>
- Nawawi, Arief, Barda. "Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia," 2017.
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.
- Pramana, Andri, Ainur Ropik, Dan Erik Darmawan. "Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Pemilu." *Jurnal Prodi Ilmu Politik* 2, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16221>.

Purba, Ahmad Rusly. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 3 (2023).
<https://doi.org/10.47652/Metadata.V5i3.393>.

Ristyawati, Aprista. “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia.” *Crepido* 2, No. 2 (2020).
<https://doi.org/10.14710/Crepido.2.2.85-96>.

Syahputra, Dedy, Dan Muhammad Rajjef. “Tugas Dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, No. 4 (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota